

ABSTRACT

The problem of corruption is a problem which is so hated by the entire international community, including the people of Indonesia. Corruption can be seen with the naked eye in various institutions, whether executive, legislative and judicial, or in other words occur in the public sector that involve the parties holders of public authority or government official so it is often referred to as malfeasance (occupational crime).

To provide a deterrent effect against perpetrators of corruption of course need to be extra sanctions for the crime of corruption as an extraordinary crime (extraordinary crime). Additional penalty of revocation of certain rights does not mean the rights of the convict can be revoked. The revocation does not include the revocation of the rights of life, civil rights (civil) and constitutional rights. Revocation of certain rights in the case of corruption set in Article 18 Paragraph (1) of Law No. 31 of 1999 as amended by Law No. 20 of 2001 on the Eradication of Corruption.

Additional penalty of revocation of political rights to Lutfi Hasan Ishaq a means of tackling the corruption which has the effect of deterrence to the convicts and prevention for the community. Ruling political disenfranchisement that has accommodated the facts on the behavior of the privatization and personalization of power by Lutfi Hasan Ishaq as public officials who carried out unlawfully and transactional.

Political disenfranchisement becomes useless to convict the entangled case with the threat of more than 5 years for someone who caught the case with the threat of more than 5 years will automatically not be allowed to run for public office obtained from elections

ABSTRAK

Masalah tindak pidana korupsi adalah masalah yang sangat dibenci oleh seluruh masyarakat Internasional termasuk masyarakat Indonesia Korupsi dapat dilihat dengan mata telanjang diberbagai institusi, baik eksekutif, legislatif dan yudikatif atau dengan kata lain terjadi di sektor publik yakni melibatkan pihak-pihak pemegang kekuasaan publik atau pejabat pemerintah sehingga sering disebut sebagai kejahatan jabatan (*occupational crime*).

Untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi tentu perlu dilakukan penerapan sanksi yang ekstra karena kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Pidana tambahan pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan, hak-hak sipil (perdata) dan hak-hak ketatanegaraan. Pencabutan hak-hak tertentu dalam perkara tindak pidana korupsi di atur dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi.

Pidana tambahan berupa pencabutan hak politik kepada Luthfi Hasan Ishaq merupakan sarana untuk menanggulangi tindak pidana korupsi yang memiliki efek penjeraan bagi terpidana dan pencegahan bagi masyarakat. Putusan pencabutan hak politik itu telah mengakomodasi fakta atas terjadinya perilaku privatisasi dan personalisasi kekuasaan oleh Luthfi Hasan Ishaq sebagai pejabat publik yang dilakukan secara melawan hukum dan transaksional.

Pencabutan hak politik menjadi sia-sia untuk terpidana yang terjerat perkara dengan ancaman lebih dari 5 tahun karena seseorang yang terjerat perkara dengan ancaman lebih dari 5 tahun akan secara otomatis tidak diperbolehkan mencalonkan diri untuk menduduki jabatan publik yang diperoleh dari pemilihan umum.